

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu kebisingan di Pabrik Es Perum Perikanan Indonesia Medan Belawan melampaui Nilai ambang batas (NAB) yang diputuskan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.13/MEN/X/2011 yaitu maksimal intensitas kebisingan dalam satu hari sebesar 90.1dBA. Jam kerja yang tidak sesuai di lingkungan kerja dengan intensitas bising selama 12 jam sehari sangat bermasalah untuk kelangsungan Kesehatan para pekerja. Tidak memfasilitasi dan tidak menggunakan alat pelindung diri bisa menyebabkan gangguan pendengaran dan cedera terkait pekerjaan

B. Saran

Pabrik Es Perum Perikanan Indonesia di Medan Belawan diharapkan dapat memfasilitasi alat pelindung diri seperti *ear plug* dan *ear muff* sesuai regulasi saat ini. Selain itu, Pabrik Es Perum Perikanan Indonesia, Medan Belawan juga akan memungkinkan pekerja untuk berpartisipasi dalam pelatihan keselamatan kerja dan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk menjaga pengetahuan dan kesehatan mereka serta menjamin keselamatan mereka. Hal ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pekerja akan pentingnya keselamatan di lingkungan kerja.o